



**PENETAPAN**  
**Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SYUKRI Bin SYAHBUDDIN**, tempat/tanggal lahir Gelumpang VII, 11 November 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Angkasa Indah Permai Blok C Nomor 126 Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 9 Juni 2023 dibawah Nomor: 35/Pdt.P/2023/PN Jth, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Gelumpang VII, pada tanggal 11 – 11 – 1981 dari ayah Syahbuddin dan ibu bernama Mariah;
2. Bahwa Pemohon bernama Syukri Tempat/Tanggal lahir : Gelumpang VII/ 11 – 11 – 1981 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 0060/D/02/2002 dan Kartu Keluarga Nomor 1106211301220003 dan KTP Nomor 1111171111790001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk menambah alias nama Pemohon yang ada di KTP dan Akta Kelahiran menjadi Kanda Syukri, S.H. untuk ditetapkan pada kertas suara pemilihan dan menyesuaikan dengan administrasi lainnya;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut karena lebih dikenal dan Familiar dalam keseharian di Masyarakat umum dan keperluan mencalonkan diri sebagai anggota legislative;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Jth*



Bahwa untuk mendukung perubahan nama tersebut pada hari yang Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho tentukan untuk Pemohon ajukan surat bukti yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

- a. Foto copy KK;
- b. Foto copy KTP Pemohon;
- c. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon;
- d. Foto copy Ijazah;
- e. Bukti data pendukung lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar berkenan menerima permohonan pemohon serta memberi ketetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon yang bernama Kanda Syukri, S.H., Tempat/Tanggal lahir di Gelumpang VII pada tanggal 11 – 11 – 1981 dari ayah Syahbuddin dan ibu bernama Mariah;
3. Memerintahkan kantor terkait untuk merubah nama Pemohon pada Kertas Pemeliharaan Suara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-4 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Afriadi dan Saksi Noviyanti yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Jth*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jantho dengan penetapannya menambah nama Pemohon dari yang semula bernama Syukri menjadi Kanda Syukri, S.H., dikarenakan Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Afriadi dan Saksi Noviyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada dokumen-dokumen pribadinya seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1111171111790001 tanggal 13 Januari 2022, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1106211301220003 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga Syukri (Pemohon), pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 07 Mk 0271692 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0060/D/02/2002, tercantum atas nama Syukri, tempat tanggal lahir di Gelumpang VII tanggal 11 November 1981;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama Syahbuddin dan ibu bernama Mariyah (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon berdomisili di Komplek Angkasa Indah Permai Blok C Nomor 126, Desa Meunasah Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari yang semula bernama Syukri menjadi Kanda Syukri, S.H. pada Surat Suara Pemilu;
- Bahwa pada saat pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) nanti Pemohon ingin menambahkan nama populer yaitu Kanda dan gelar Pemohon sebagai Sarjana Hukum yaitu S.H. agar lebih dikenal oleh masyarakat luas pada saat Pemilu, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dari yang semula bernama Syukri menjadi Kanda Syukri, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Jth*



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 1106211301220003 atas nama Kepala Keluarga Syukri (Pemohon) dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1111171111790001 atas nama Syukri, diketahui Pemohon berdomisili di Komplek Angkasa Indah Permai Blok C Nomor 126, Desa Meunasah Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1111171111790001 atas nama Syukri dan dalam permohonannya bermaksud menambahkan nama populer pemohon dan gelar sarjana Pemohon sehingga menjadi bernama Kanda Syukri, S.H. untuk keperluan bakal Calon Legislatif (Caleg);

Menimbang, bahwa terhadap penambahan nama populer Pemohon di depan nama Pemohon yaitu Kanda, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi:

- (1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Jth*



Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, meliputi beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya mengenai riwayat hidup Bakal Calon;

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan secara rinci bahwa daftar riwayat hidup bakal calo meliputi beberapa hal, diantaranya Jenis Pemilihan, Nomor Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu, Nomor Urut Bakal Calon, Nama Lengkap, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai poin nomor 4 (empat) tentang nama lengkap, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan nama yang ditulis pada daftar riwayat hidup bakal calon, maka haruslah dilampiri surat penetapan pengadilan;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk penambahan nama Kanda di depan nama Pemohon sehubungan dengan untuk pendaftaran Calon Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta pada kertas suara saja dari o dengan tujuan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas pada saat pemilihan umum;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan gelar akademik Pemohon yaitu S.H. (Sarjana Hukum), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencantuman gelar bakal calon diatur dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi:

- (1) Bakal Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, gelar keagamaan, dan/atau gelar lainnya pada daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- (2) Bakal Calon yang mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan fotokopi ijazah atau surat

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Jth*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk pencantuman gelar akademik pada bakal calon tidak diperlukan penetapan pengadilan, melainkan bakal calon hanya perlu melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi pada saat pendaftaran bakal calon, oleh karena itu Hakim berpendapat penambahan gelar akademik S.H. (Sarjana Hukum) tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penambahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar, yaitu dari yang semula bernama Syukri menjadi Kanda Syukri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Syukri NIK 1111171111790001 lahir di Desa Gelumpang VII tanggal 11 November 1981 untuk menggunakan atau menambahkan nama Pemohon dari yang semula bernama SYUKRI menjadi KANDA SYUKRI yang melekat pada nama Pemohon khusus untuk dipergunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta kertas suara;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Syara Fitriani, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Rauzah Rizki, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 70.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Juru Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Jth